



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 243-BKAD/2025
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 155);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

: Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 243 -BKAD/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- II. Ketua Tim : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
Sekretaris II : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiian
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
- Koordinator : Kepala Bidang Anggaran
Anggota : Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan
Anggota : Kepala Subbidang Belanja Daerah
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Anggota : Kepala Subbidang Penatausahaan
Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan
Analis Keuangan Pusat dan Daerah

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 243 -BKAD/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.

Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.

Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;

- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Kelompok Kerja II

- : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
 - a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.

Kelompok Kerja III

- : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
 - a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai Tahun 2025;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON


Telah diperiksa : SK Tim Penyusun perubahan rencana
BKAD kzh. Cirebon th 2025

Tanggal : 26/03/25

Dinas : BKAD

Ulasan :

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : 

Paraf : 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Maret 2025
Nomor : 000.7.2.6/ 378 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I, (IV/b)